



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Nomor : 1724 Tahun 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara dalam pendidikan dan pelatihan bidang teknologi tambang bawah tanah, maka dipandang perlu mendirikan Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001, dan telah diubah kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;

4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 dan Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor : 403/M.PAN/11/2002 tanggal 28 November 2002.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara.
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah mempunyai tugas teknis penunjang dan operasional melaksanakan bidang pendidikan dan pelatihan Tambang Bawah Tanah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan analisis kebutuhan, rencana dan program, penyelenggaraan, pengembangan serta kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum silabus;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
- g. evaluasi pelaksanaan analisis kebutuhan, rencana dan program, penyelenggaraan pengembangan serta kerja sama pendidikan dan pelatihan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan dan Sarana;
- c. Seksi Pengembangan dan Evaluasi;
- d. Kelompok Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan laporan, urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah.

Pasal 6

Seksi Penyelenggaraan dan Sarana mempunyai tugas penyiapan analisis kebutuhan, rencana dan program, penyelenggaraan, kerja sama serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Seksi Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kurikulum silabus, kerjasama, evaluasi rencana dan program, penyelenggaraan, pengembangan serta standarisasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan Tambang Bawah Tanah.
- (2) Kelompok Fungsional seperti yang dimaksud ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional Widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 (satu) serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III

LOKASI

Pasal 10

Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah berlokasi di Kota Sawah Lunto, Propinsi Sumatera Barat.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Sarana, Kepala Seksi Pengembangan dan Evaluasi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keterpaduan di lingkungannya, antar satuan kerja pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambill langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan kerja wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah dari pimpinan satuan kerja wajib dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada para pegawai di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah.

Pasal 16

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah menyampaikan rencana dan program kerja tahunan untuk diintegrasikan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara, tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 17

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah menyampaikan laporan secara berkala dan insidentil kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi lain yang terkait yang mempunyai hubungan kerja.

BAB V


PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, maka segala keputusan dan ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 3 Desember 2002




Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


[Handwritten Signature]
Purnomo Yusgiantoro

Lampiran : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 1724 Tahun 2002
Tanggal : 3 Desember 2002

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI DIKLAT TAMBANG BAWAH TANAH**



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


Purnomo Yusgiantoro